



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR **189** TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA RENAH SEMANEK KECAMATAN KARANG TINGGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan kepala Desa Renah Semanek Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan staf Teknis dan Penyelenggaraan Sekretariat Panitia pemungutan suara Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Untuk Pemilihan Umum tahun 2024;
- b. bahwa Berdasarkan Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Nomor 15/S.P/PPS-RS/IX/2023, Perihal Usulan Nama Calon Pengganti Staf Sekretariat PPS Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan pada pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA RENAH SEMANEK KECAMATAN KARANG TINGGI.

KESATU : Memberhentikan dengan Hormat Saudari Setri Eryani Selaku Staf Teknis Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemungutan pada Desa Renah SemaneK Kecamatan Karang Tinggi disertai dengan ucapan terimakasih atas

pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah  
pada tanggal, September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd

Meiky Helmansyah

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Hengki Jurnan Noprianto

